



**PT ASURANSI BINTANG Tbk  
("Perseroan")**

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham, untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : **Selasa, 30 April 2025**  
Tempat : **Kantor Pusat PT Asuransi Bintang Tbk  
JI RS Fatmawati No.32, Jakarta Selatan  
(akses masuk lewat JI Anuraga)**  
Waktu : **Pukul 10.00 s.d 12.00 WIB**

Dengan mata acara sebagai berikut :

- 1. Laporan Direksi mengenai Kegiatan Perseroan Tahun Buku 2024**  
Berdasarkan ketentuan (i) Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat 2; dan (ii) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") khususnya pada Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 bahwa Direksi berkewajiban untuk menyampaikan laporan mengenai kegiatan Perseroan Tahun Buku 2024 harus diajukan dan mendapatkan persetujuan melalui Rapat. Oleh karena itu, Perseroan mengajukan mata acara di atas dalam Rapat.
- 2. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2024 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris**  
Berdasarkan ketentuan (i) Anggaran Dasar Perseroan Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2; dan (ii) Pasal 69 UUPT bahwa Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2024 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris harus mendapatkan pengesahan melalui Rapat. Oleh karena itu Perseroan mengajukan mata acara rapat di atas dalam Rapat.
- 3. Penentuan dan Persetujuan Penggunaan Keuntungan Tahun Buku 2024**  
Berdasarkan ketentuan (i) Anggaran Dasar Perseroan Pasal 24 ayat 2 – ayat 7; dan (ii) Pasal 71 UUPT bahwa penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh Rapat apabila Perseroan mempunyai saldo yang positif. Oleh karena itu Perseroan mengajukan mata acara di atas dalam Rapat.
- 4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan**  
Berdasarkan ketentuan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 4 dan Pasal 14 ayat 5, bahwa Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah pengangkatan anggota Direksi dimaksud dan masing-masing untuk jangka waktu 3 (tiga) setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut, Rapat Umum Pemegang saham dapat mengangkat orang lain guna menggantikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diberhentikan sebelum jabatannya berakhir atau sebagai tambahan anggota Direksi yang ada dengan tidak mengurangi ketentuan ketentuan dalam Anggaran Dasar, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda ini dalam Rapat.
- 5. Penentuan Gaji dan/atau Tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.**  
Berdasarkan ketentuan (i) Anggaran Dasar Perseroan khususnya Pasal 11; dan (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT bahwa ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh Rapat, dimana kewenangan Rapat tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Oleh karena itu, Perseroan mengajukan mata acara diatas dalam Rapat.
- 6. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2025**  
Berdasarkan ketentuan (i) Anggaran Dasar Perseroan khususnya Pasal 19 ayat 2 bahwa dalam Rapat ditetapkan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris, oleh karena itu, Perseroan mengajukan mata acara di atas dalam Rapat.

**Catatan :**

1. Panggilan ini mohon dianggap sebagai undangan.

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Maret 2025 pukul 16.00 WIB, atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham tanggal 27 Maret 2025.
3. Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan menunjukkan/menyerahkan kepada petugas Perseroan Surat Kolektif asli/*fotocopy*nya atau Surat KTUR (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat) bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI dan *fotocopy* KTP atau tanda pengenalan lainnya, sebelum masuk ke ruangan rapat.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di Luar Negeri, surat kuasa harus dilegalisir oleh Notaris dan/atau Kedutaan Besar RI setempat.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan pemegang saham warkat (*Script Shareholders*) disarankan untuk mengkuasakan kehadirannya kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan, untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya dalam Rapat dengan cara mengisi Formulir Surat Kuasa yang Perseroan telah sediakan di situs web Perseroan <https://www.asuransibintang.com/hubungan-investor/rups-tahunan> sejak tanggal Pemanggilan, dan menyerahkannya ke Perseroan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Bima Registra, beralamat kantor di Satrio Tower, Lantai 9 A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan - 12950, Indonesia, Telp.: (+6221) 25984818, Faks.: (+6221) 25984819, E-mail: [rups@bimaregistra.co.id](mailto:rups@bimaregistra.co.id), Situs Web: [www.bimaregistra.co.id](http://www.bimaregistra.co.id), paling lambat pukul 16.00 WIB hari Selasa, tanggal 29 April 2025 yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat. Surat Kuasa yang diterima oleh Perseroan lewat dari waktu tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk dipergunakan oleh Penerima Kuasa untuk menghadiri Rapat.
6. Selain itu Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk dapat memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI), dengan ketentuan Penerima Kuasa secara elektronik bukan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan, dengan prosedur sebagai berikut:
  - a) Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengunjungi situs *web* <http://akses.ksei.co.id> ;
  - b) Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI (<http://akses.ksei.co.id>);
  - c) Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukkan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk tiap mata acara, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya pukul 12:00 WIB pada tanggal 29 April 2025 atau 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat;
  - d) Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI ini juga kami *upload* di situs *web* kami di alamat <https://www.asuransibintang.com/hubungan-investor/rups-tahunan>.
7. Pemegang saham dapat hadir dalam pelaksanaan Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI dengan prosedur sebagai berikut:
  - a) Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id>);
  - b) Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI selambat-lambatnya pukul 12:00 WIB pada tanggal 29 April 2025 atau pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
  - c) Pemegang Saham wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

#### **1. Proses Registrasi**

- i. Pemegang Saham yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 6 huruf c dan ingin menghadiri Rapat maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
- ii. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran namun belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 6 huruf c dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal

pelaksanaan Rapat sampai dengan registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;

- iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 6 huruf c, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
- iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 6 huruf c, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam Aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
- v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 6 huruf c, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat;
- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

## **2. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik**

- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi **eASY.KSEI**. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for mata acara item no. [ ]*". Pertanyaan dan/atau pendapat hanya dapat diajukan maksimal 4 (empat) pertanyaan pada setiap sesi diskusi per mata acara yaitu:
  - a. maksimal 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik secara tertulis melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi **eASY.KSEI**; dan
  - b. maksimal 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat untuk Pemegang yang hadir secara fisik.
- ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara secara tertulis melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi **eASY.KSEI** merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**;
- iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

## **3. Proses Pemungutan Suara/Voting.**

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara sebagaimana dimaksud pada butir 7 huruf c.1 angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan

suara secara elektronik per mata acara dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [ ] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [ ] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara *Abstain* untuk mata acara yang bersangkutan.

- iii. *Voting time* selama 5 (lima) menit selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat, dengan demikian *Voting time* yang akan ditetapkan oleh Perseroan adalah maksimum 3 (tiga) menit dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

#### 4. Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada Tayangan Rapat pada Webinar.

- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 6 huruf c dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan Rapat pada Webinar yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>)
  - ii. Tayangan Rapat pada Webinar memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve base*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI** sebagaimana ketentuan pada butir butir 7 huruf c.1 angka i – v.
  - iii. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau **Tayangan RUPS**, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) **Mozilla Firefox**.
- d) Apabila Pemegang Saham membutuhkan informasi lebih lanjut ataupun mendapatkan kendala dalam hal menggunakan Aplikasi **eASY.KSEI** dapat menghubungi :
- Email : [helpdesk@ksei.co.id](mailto:helpdesk@ksei.co.id) atau [pe@ksei.co.id](mailto:pe@ksei.co.id)
  - Nomor telepon : 021 - 515 2855
  - Bebas Pulsa : 0800-186-5734
8. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti ketentuan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
- a) Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat ("Bahan Rapat") dapat diunduh di *website* Perseroan di <https://www.asuransibintang.com/hubungan-investor/rups-tahunan> dimulai sejak tanggal Pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan Rapat dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dalam bentuk *flashdisk* pada saat pelaksanaan Rapat, yang kami sediakan hanya *QR Code* untuk mengakses situs web Perseroan di mana bahan acara Rapat tersedia.
  - b) Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar hadir di tempat Rapat dan sudah menyelesaikan prosedur tersebut diatas paling lambat pukul 09:30 WIB. Prosedur pemeriksaan kami mulai pada pukul 08:00 WIB.
  - c) Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan ketentuan dan regulasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini dan apabila terdapat hal-hal yang perlu Bapak Ibu ingin pertanyakan lebih jauh dapat menghubungi Corporate Secretary di nomor telepon 0813-9981-4086

Jakarta, 8 April 2025  
Direksi Perseroan